

b. Produk Layanan : Layanan Pengujian Laboratorium

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;</p> <p>8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian</p> <p>10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNPB yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>11. Surat usulan dari Sekretaris Badan Instrumen Pertanian No.B1721/KU.030/H.1/07/2023 Tanggal 24 Juli 2023 tentang penyampaian usulan besaran Tarif atas Jenis PNPB yang berasal dari perolehan hasil pertanian Satker lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian;</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>12. Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor B-8877/KU.030/A.4/09/2023 tanggal 29 September 2023 hal Rekomendasi Persetujuan atas Usulan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian (PPHP) pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;</p> <p>13. Keputusan Kepala Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang Nomor: B.3279/OT.020/H.2.2/10/2023 Tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang</p> <p>14. Pertanian Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 966/TP.010/C/04/2022 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.</p> <p>15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p>
2.	Persyaratan layanan	<p>1) Langsung: Pemohon menulis identitas pada buku tamu (Nama, Alamat, No.Hp, Email), form kunjungan, form penerimaan sampel dan permohonan analisis</p> <p>2) Tidak langsung: Pemohon dapat menghubungi bagian penerima sampel melalui telepon/hp, whatsapp, surat, E-mail</p>
3.	Prosedur layanan	<p>Prosedur Layanan Laboratorium</p> <p>1) Petugas penerima sampel mencatat jenis sampel dan parameter uji yang diminta oleh pelanggan dan menerima sampel baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>2) Petugas laboratorium memeriksa dan mengidentifikasi kelayakan sampel untuk uji</p> <p>3) Bilamana sampel tidak layak uji, petugas penerima sampel menginformasikan kepada pelanggan</p> <p>4) Petugas penerima sampel mendistribusikan sampel uji ke laboratorium pengujian yang sesuai</p> <p>5) Sampel dianalisis sesuai permintaan pelanggan di laboratorium</p> <p>6) Laporan hasil pengujian diserahkan kepada pelanggan</p>

		<p>Alur Layanan Laboratorium:</p> <pre> graph TD Pelanggan --> StafAdmin[Staf administrasi / Wakil Koordinator Administrasi (F.PM.7.1.3a)] StafAdmin --> Pelanggan StafAdmin --> D1{Sampel ada kelainan fisik? (F.PM.7.1.3a)} D1 -- Ya --> Eval[Evalusi sampel oleh Koordinator Lab. / Penyelia] D1 -- Tidak --> D2{Layak uji} Eval --> D2 D2 -- Ya --> Analis[Analis membagi sampel menjadi 2 untuk Uji dan Arsip, untuk Lab. Benih sampel langsung digunakan dan sisa sampel disimpan di ruang arsip. Analis melakukan pengujian.] D2 -- Tidak --> StafAdmin Analis --> Data[Data hasil pengujian] Data --> D3{Sudah benar (dievaluasi oleh Penyelia / Koordinator Lab)} D3 -- Ya --> Verifikasi[Verifikasi pelaporan hasil pengujian (HP) oleh Penyelia dan ditandatangani Koordinator Lab.] D3 -- Tidak --> StafAdmin Verifikasi --> StafAdmin Verifikasi --> D1 Verifikasi --> D2 Verifikasi --> D3 Verifikasi --> Verifikasi </pre> <p>Pembuatan dan Penyerahan LHP oleh staf Administrasi (F.DP.7.8.1.2)</p>
4.	Waktu layanan	<p>Pada hari kerja: Senin s.d Kamis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB • Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB <p>Jumat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pukul 08.00 s.d 16.30 WIB • Istirahat pukul 11.30 s.d 13.00 WIB
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian. 2) Biaya pengiriman ditanggung pelanggan.
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> a) Laboratorium Tanah dan Tanaman : analisis tanah,

	layanan	<p>tanaman, pupuk dan air dengan parameter antara lain kadar air, pH H₂O, pH KCl, N Total, P tersedia (Olsen/Bray), dan P dan K-potensial (HCl 25%), Al-dd/H-dd, C-Organik, analisis KTK, K-dd, Na-dd, Ca-dd, Mg-dd, K Total, Na Total, Ca Total, Mg Total, Fe, Mn, Cu, Zn, Salinitas, dan Ca(H₂PO₄)₂.</p> <p>b) Laboratorium Kimia dan Teknologi Pangan : analisis kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar protein, pH, viskositas, total asam, total soluble solid, gula reduksi, pati, amilosa, derajat putih, bahan kering, HCN dan aktivitas antioksidan.</p> <p>c) Laboratorium Uji Mutu Benih : analisis kadar air, kemurnian benih, dan daya berkecambah.</p> <p>d) Laboratorium Kesehatan Tanaman: layanan deteksi <i>Fusarium</i> sp. pada benih kedelai dan aneka kacang lainnya, produksi bahan acuan, pengujian ketahanan tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan (OPT), total fungi, uji patogenitas, dan jumlah <i>Beuveria bassiana</i>.</p> <p>e) Laboratorium Bioteknologi : Analisis Isoflavon dgn UHPLC, Identifikasi senyawa minyak atsiri dgn GCMS, Analisis Aktivitas Antioksidan dgn Spektrofotometer UV Vis, Analisis Total Phenol dgn Spektrofotometer UV Vis, Analisis Flavonoid dgn Spektrofotometer UV Vis, Analisis klorofil dgn Spektrofotometer UV Vis.</p>
7.	Waktu penyelesaian layanan	Pelaksanaan Layanan pengujian laboratorium diselesaikan dalam rentang waktu 14 hingga 30 hari kerja
8.	Penanganan pengaduan	<p>Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggan mendatangi ruang administrasi Laboratorium BRMP Tanamana Aneka Kacang sesuai jadwal layanan pelanggan. 2) Pelanggan menyampaikan pengaduan tertulis dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh petugas layanan. 3) Pengaduan pelanggan diterima petugas layanan maksimal 30 hari setelah laporan hasil pengujian diterima oleh pelanggan. Pengaduan yang diterima setelah batas waktu tersebut tidak direspon. 4) Koordinator Administrasi mempelajari isi pengaduan tersebut dan menindaklanjuti dengan meneruskan formulir tersebut sesuai dengan materi pengaduan. 5) Pengaduan pelanggan diselesaikan dengan memberikan tenggang waktu tertentu dan disetujui oleh pelanggan 6) Petugas layanan mendokumentasikan rekaman pengaduan sampai pada penyelesaian. 7) Pelanggan diberitahu secara tertulis jika ada pembatalan hasil pengujian, dan segera dilakukan tindakan perbaikan dengan memberikan laporan hasil pengujian yang telah diperbaiki sesuai pengaduan.

		<p>8) Rekaman pengaduan disimpan dan dipelihara oleh Koordinator Administrasi.</p> <p>CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN</p> <p>Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Laboratorium BRMP Tanaman Aneka Kacang bagian petugas layanan maupun tidak langsung melalui telepon/hp, whatsapp, E-mail, dan surat.</p>
8.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Sarpras utama (<i>front office</i> dan loket layanan, ruang tunggu, toilet) • Sarpras penunjang (lahan parkir, masjid)
9.	Kompetensi pelaksana layanan	<p>a. Memahami persyaratan sampel yang diuji</p> <p>b. Mampu berkomunikasi dengan baik, ramah, sabar</p> <p>c. Mampu menjaga hubungan baik dengan pelanggan</p> <p>d. Mampu mengoperasikan komputer</p>
10.	Pengawasan	Pengawasan internal dilakukan oleh tim auditor internal, pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor eksternal
11.	Jumlah pelaksana	1 orang
12.	Jaminan layanan	Jaminan layanan sesuai dengan kebijakan dan sasaran mutu yang tertuang dalam SMM SNI ISO/IEC 17025:2017
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan layanan	<p>1) Keamanan Fisik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan personel keamanan untuk memantau dan mengamankan area layanan. • Penggunaan sistem pengamanan CCTV • Pemeriksaan keamanan pada pintu masuk <p>2) Keselamatan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanda titik kumpul evakuasi • Pemadam Api Ringan (APAR) <p>3) Keamanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • P3K • Klinik
14.	Evaluasi kinerja pelaksana layanan	Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksana layanan dilakukan setiap semester 1 dan 2. Audit internal dilaksanakan 1 tahun sekali, surveilen dilaksanakan 2 kali dalam 1 periode akreditasi.